



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dengan disetujuinya laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, maka perlu pengesahan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepegurusan Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Cabang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 60 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Cabang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/35/403.32/SK/2002 tanggal 25 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Edaran Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 700/BP.07/403.84/2006 tanggal 23 Maret 2006 perihal Pengesah Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005 yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Neraca per 31 Desember 2005 :

a. Aktiva

- Jumlah aktiva lancar : Rp. 9.550.365.280,22
- Jumlah buku aktiva tetap : Rp. 38.146.651.889,55
- Jumlah aktiva lain-lain : Rp. 1.308.006.710,23

Jumlah total aktiva sebesar : Rp. 49.005.023.880,00

Total aktiva sebesar : Rp. 49.005.023.880,00

(Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

b. Pasiva

- Jumlah kewajiban jangka pendek : Rp. 11.050.430.049,00
 - Jumlah kewajiban jangka panjang : Rp. 10.810.826.950,00
 - Jumlah kewajiban lain-lain : Rp. 5.944.928.011,00
 - Jumlah total pasiva : Rp. 49.005.023.880,00
 - Total aktiva sebesar : Rp. 49.005.023.880,00
- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(2) Anggaran perhitungan laba / rugi tahun 2005 terdiri dari :

- a. Total anggaran pendapatan sebesar Rp. 29.566.814.989,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)
- b. Total anggaran biaya sebesar Rp. 27.355.114.695,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
- c. Laba usaha sebelum pajak sebesar Rp. 2.211.700.294,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembelas Juta Tujuh Ratus Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
- d. Pajak penghasilan sebesar Rp. 724.919.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)
- e. Laba (rugi) bersih sebesar Rp. 1.486.781.294,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

(3) Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas (cash flow) tahun 2005 terdiri dari :

- a. Anggaran penerimaan kas Rp. 30.065.457.127,00 (Tiga Puluh Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
- b. Anggaran pengeluaran kas sebesar Rp. 29.284.638.677,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
- c. Saldo awal sebesar Rp. 4.164.851.093,00 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)

- d. Salgo akhir sebesar Rp. 4.945.669.543,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)

Pasal 2

Penjabaran laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijelaskan pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 2 Januari 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Januari 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.